

TUGAS AKHIR


**KENDALA DALAM PENERAPAN E-SPT (SURAT
PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK DAN E-FILLING
(ELEKTRONIK FILLING SYSTEM) DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik
Ahli Madya (A. Md) pada program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Disusun Oleh :

FUJI MEIZAR

NIM : 01076103482



**JURUSAN D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Oleh :

**FUJI MEIZAR
NIM : 01076103482**

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru Kecamatan Senapelan yang berlangsung sejak 02 juli sampai 31 agustus 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Penghapusan sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk mengetahui kendala dalam penghapusan sanksi administrasi pajak.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : tata cara dalam penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dari tahun ketahun adanya peningkatan dan penurunan diantaranya tahun 2008 mencapai 2.469, dan pada tahun 2009 menurun mencapai 2.239 Wajib Pajak dan tahun2010 yang semakin meningkat hingga 2.559 Wajib Pajak yang dihapuskan sanksi administrasi pajak. Tingginya tingkat penghapusan sanksi admnistrasi Wajib Pajak disebabkan oleh kesalahan penulisan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Wajib Pajaknya sendiri dan kendala dalam proses penghapusan sansi admnistrasi pajak.

Ada beberapa kendala yang dihadapi berkenaan dengan proses tata cara penghapusan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan :ketidak lengkapnya syarat dalam permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak dan kurangnya bukti wajib pajak dalam mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak.

Kata kunci : Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa tercurah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul : **TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DI KANTOR PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**, sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari masa persiapan hingga penyelesaian, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta purek, I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungannya dalam pembuatan Tugas Akhir .
5. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si,Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pengajar di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah banyak membantu penulisan dalam Penusunan Tugas Akhir ini.

9. Pak Armein Alamsyah, selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kakak Adhel selaku pegawai seksi pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, yang telah memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam penyelesaian Tugas Akhir.
10. Untuk semua teman dan sahabatku seangkatan ku di Administrasi Perpajakan Tahun 2010 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam suka maupun duka yang kita lalui sema 3 tahun mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, semoga kita bisa menjadi orang sukses.
11. Buat teman ku seperjuangan jurusan administrasi perpajakan 2010 serta adik kelas, semoga kita bisa bertemu lagi dilain waktu dalam keadaan sehat dan menjadi orang sukses, aku akan selalu merindukan kalian semua, amien amin ya rabbal 'alamin.....
12. Buat Mentari Risdianti Lubis seseorang yang selalu dihatiku yang telah memberikan motivasi dan bantuan serta semangat yang kuat dalam pencapaian segala hal dalam hidupku.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut diatas mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa'Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Pekanbaru, Mei 2013
Penulis

FUJI MEIZAR
NIM: 01076103482

DAFTAR ISI

Abstrak

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Metode Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN UMUM..... 12

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 12

B. Visi dan Misi..... 13

C. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 14

D. Uraian Tugas.....14

E. Bagian/Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan17

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	20
A. Tinjauan Teori	
1. Pengertian Pajak ...	20
2. Fungsi Pajak ...	22
3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	22
4. Pengelompokan Pajak ...	24
5. Pajak Pandangan Islam	26
.....	
B. Tinjauan Praktek	
1. Pengertian Sanksi Administrasi Pajak	27
2. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak	34
3. Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi.....	37
4. Faktor Penyebab Dihapusnya Sanksi Administrasi Pajak.....	37
5. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.....	41
6. Kendala Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak	46
 BAB IV PENUTUP	 48
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	49
 DAFTAR PUSTAKA	 51

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak yang Dikenakan Sanksi Administrasi Pajak6
---	-------

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	14
Gambar II.2	Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam Negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai pencerminan warga Negara yang baik dan taat kepada hukum.

Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai salah satu lembaga pemerintah untuk melakukan reformasi/pembaharuan adalah pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan/perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-undang tahun 1984 yang menganut sistem Self Assessment.

Sistem Self Assessment memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya.

Agar kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak yang telah diberikan secara luas oleh pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka disamping perlu diberikan adanya pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya juga perlu dilakukan pengawasan yang memadai agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah merupakan bagian penegakan hukum (Law Enforcement) agar proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturannya baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Karena keberhasilan sistem Self Assessment sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan idealnya adalah menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Di samping pelaksanaan kewajiban merupakan dorongan moral, namun lebih banyak realisasi pemenuhannya dikarenakan adanya sanksi bagi siapa pun yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Apabila tidak memenuhi kewajiban di bidang

perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara memadai akan mempersulit perhitungan pajak yang terhutang ketika wajib pajak tersebut mengisi SPT maupun ketika mempertanggungjawabkan pengisian SPT-nya dihadapan pemeriksa atau peneliti SPT.

Dalam Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi dapat juga dihapuskan atau dikurangkan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak dimana dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang kedua, berdasarkan ketentuan tersebut, adalah menghapuskan sanksi administrasi. Pengertian menghapuskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghilangkan, meniadakan, menganggap telah hapus, menganggap telah lunas. Selain mengatur mengenai jenis kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disampaikan di atas, Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur pula syarat atau kondisi yang memungkinkan Dirjen Pajak menggunakan kewenangannya tersebut dilaksanakan, yaitu syarat karena “ bukan kesalahan Wajib Pajak” atau karena “kekhilafan Wajib Pajak”.

Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap Wajib Pajak yang memang tidak melakukan suatu kesalahan, karena kesalahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau karena kesalahan pihak lainnya. Maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan sanksi atau sanksi tersebut dihapuskan.

Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak pada SKP maupun STP yang tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak, dapat diajukan permohonan penghapusan sanksinya sehingga diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan dan penghapusan terhadap sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan perundangan perpajakan dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tanpa disertai dengan kriteria penghitungan/cara pemberian besarnya pengurangan, dapat menyebabkan masing-masing penerima limpahan kewenangan akan menyelesaikan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan rasa keadilan masing-masing, untuk menghindari kondisi yang tidak diharapkan ini, Direktur Jenderal Pajak semestinya segera membuat petunjuk penerapan besarnya jumlah pengurangan sanksi administrasi sebagai akibat dari kekhilafan Wajib Pajak dengan membuat kriteria-kriteria yang terukur, misalnya dengan kekhilafan yang dilakukan pertama kali dengan kekhilafan yang dilakukan untuk kedua kali atau seterusnya, atau dengan melihat kekhilafan dilakukan oleh Wajib Pajak yang baru saja terdaftar dengan wajib Pajak yang sudah lama terdaftar atau Wajib Pajak yang dibantu oleh Konsultan Pajak.

Terlihat disini bahwa jumlah wajib pajak yang kena sanksi administrasi tersebut adalah :

Tabel I.1
Wajib Pajak yang dikenakan
Sanksi Administrasi pajak
Tahun 2004 – 2010

NO	Tahun	WP yang kena Sanksi
1	2004	2.400
2	2005	2.517
3	2006	2.655
4	2007	2.755
5	2008	2.469
6	2009	2.239
7	2010	2.559

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru senapelan

Pada tabel diatas terlihat bahwa wajib pajak yang dikenakan sanksi pada tahun 2004 – 2010 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana terlihat pada tahun 2004 wajib pajak yang dikena sanksi sebesar 2.400, sedangkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 2.517 dan begitu juga pada tahun 2007 yang mengalami peningkatan sebesar 2.755, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan, dimana sanksi wajib pajak mulai adanya penurunan yang hanya sebesar 2.469, dan tahun 2009 yang semakin menurun hingga mencapai 2.239 wajib pajak dan hingga

tahun 2010 mulai menurun hingga 2.139 wajib pajak yang dikenakan sanksi atas keterlambatan dalam membayar pajak.

Faktor penyebab turun naiknya wajib pajak yang dikenakan sanksi disebabkan oleh :

1. Wajib Pajak enggan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu karena adanya kesibukan bagi wajib pajak badan mau pun Wajib Pajak orang Pribadi.
2. Adanya pengaruh dari wajib pajak lainnya yang sering melakukan keterlambatan dalam melaporkan pajak.

Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki ketentuan dalam mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditujukan bagi dua jenis wajib pajak. Jika wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi menyampaikan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak 2007, mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan dalam jangka paling lama satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang KUP terbaru, maka akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kejadian penting wajib pajak, sehingga sanksi harus dihapuskan disebabkan oleh adanya kesalah tulis atau hitung dari petugas pajak, dan wajib pajak mengajukan permohonan dan menampilkan semua bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh petugas pajak atau Dirjen Pajak, sehingga Sanksi Administrasi Pajak harus benar-benar dihapuskan.

Dengan adanya Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan akan termotivasi untuk menjadi tidak patuh karena tidak mendapatkan penghargaan atas kejujurannya, sementara dilain pihak wajib pajak tidak patuh justru diberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Dari pernyataan di atas, mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak. Maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dalam memenuhi tugas akhir dengan judul **“Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

A. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dan melihat permasalahan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam Penghapusan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.
- b. Untuk menjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan tanggal 17 Desember 2012 dan akan direncanakan selesai tanggal 1 Januari 2013.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada kepala seksi pengolahan data dan informasi dan pegawai – pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Seanpelan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan dokumen.

Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kepala Sub Bagian Umum yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian ini.

Dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh pada tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata – kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA PEKANBARU

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, tentang sejarah singkat, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III: TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Penghapusan Sanksi Administrasi pajak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal – hal yang telah di kemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Penghapusan Sanksi Administrasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang – undangan dengan menerapkan system self assessment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayananan Pajak Wajib Pajak Besar.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Rumbai
5. Kecamatan Rumbai Pesisir
6. Kecamatan Tangkerang Timur

B. VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Visi


Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

GAMBAR II.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN



**Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Seanapelan**

**D. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Seanapelan**

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Seanapelan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga seta perlengkapan.

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan

- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan Pengalokasian penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- f. Pelayanan dukungan teknis computer
- g. Pemantauan aplikasi *e_SPT* dan *e_filing*
- h. Penyiapan laporan kerja

5. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak

- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

E. Bagian / Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan terdiri dari :

- 1. Kepala Kantor : Ponti K. Mawardi
- 2. Sub Bagian Umum : Gatut Nugroho
Terbagi 4 Sub Seksi
 - 1. Bendaharawan : Chotama
 - 2. Penata Muda TK I : Ernawati Siregar
 - 3. Penata Muda :Purnama Sari Saragih
 - 4. Pengatur : Kordinan Manik
- 3. Seksi Pelayanan
 - Kepala Seksi : Mariyaldi, SE
 - Pelaksana Pelayanan : Erlida
 - : Mulyana Jaya
 - : Ferdian
 - : Novia Rahmawati
 - : Marlis
 - :Freddi Agustinus S
 - : Gama Pamungkas

4. Seksi Pengolahan Data dan informasi

Kepala Seksi : Emri Mora S
Pelaksana PDI : Joko Sulistio
: Subakto S
: Dwi Darmawan
: Magdalena Sinaga
: Bangun Effendi N
: Wahyu Hanafi Azis
: Doni Pratama

5. Seksi Ekstensifikasi

Kepala Seksi : Muhammad Rosyadi
Pelaksana Ekstensifikasi : Rosmawati
: M. Nazar
: Ermansyah B
: Yanto Heryanto
: Suhari
: Eef Herviyanto

6. Seksi Penagihan

Kepala Seksi : Haidar Tanjung
Pelakasana Penagihan : Jutiza Sunisu
: Johannes Ritonga
: Arzen Asbari

7. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi :Armein Alamsyah

Pelaksana Pemeriksa :WawanEdiSetiawan

: Supranata Sipanulang

: Suryanta, Ak

: Joko Pramono

: Dhodi Okyanto

: Budi Sukmana

: BudhiWahyuWidiyanto

: Ronny Petra Amzar

: Tengku SusiIndrianty

: Hervianda Robbiansyah

: Andri

: Eko Rohardiyanto

: Larno

: Iskhak Zainal Arifin

: Adithya Husada

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Soemitro, SH dalam Mardiasmo, MBA.,AK (2009 :1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaja dalam Y. Sri Pudyatmoko (2009 : 2)

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Adrianai dalam Y. Sri Pudyatmoko (2009 : 3)Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeets, dalam *De Economische Betekenissen der Belastingen* Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual., maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang - undang No. 28 tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang di kemukakan oleh para ahli dan Undang - Undang No.28 tahun 2007 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara.
2. Bersifat memaksa, dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi.
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Tidak ada imbalan secara langsung (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk .
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dalam mencapai kesejahteraan, beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori – teori tersebut adalah :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu harus membayar pajak yang diberikan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu :

- Unsur Subjektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur Objektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran adalah kewajiban.

5. Teori Azas dan Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongan nya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti mempertahankan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.


b. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak Provinsi, Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan diatas Air
- Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

5. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat At-taubah ayat 29 sebagai berikut :



Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah).dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(QS. At-taubah.29)

Pajak dalam Islam disebut dengan Jizyah yaitu pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan muslim, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Jizyah adalah pungutan yang dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas mengatakan bahwa boleh memerangi bagi mereka yang tidak mau membayar Jizyah sebagaimana pajak yang dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pajak dipungut secara Islam bagi yang enggan membayar pajak maka dapat ditagih secara paksa, sita, dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap anjuran yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Praktek

6. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi,yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja,ada yang diancam dengan sanksi pidana saja,dan ada pula yang diancam dengan saksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara memadai akan mempersulit perhitungan pajak yang terhutang ketika wajib pajak tersebut mengisi SPT maupun ketika mempertanggungjawabkan pengisian SPT-nya dihadapan pemeriksa atau peneliti SPT. Sanksi Administrasi terdiri dari :

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan.

Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT (PPH), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPN). Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu penerapan denda Pasal 25 ayat (9) jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Pasal 27 ayat (5d) jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Sanksi administrasi ini termasuk kategori denda karena dilakukan menghindari pengenaan bunga dua kali. Sehubungan dengan sanksi untuk utang pajak jatuh tempo yang tidak dibayar dikenakan bunga sebesar 2% per bulan sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Dalam UU KUP Pasal 8 ayat (2) dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga

utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak.

Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda dari bunga 2%. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT, dan sebagainya.

2. Dalam Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan

dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi Pidana dapat dibagi atas dua bagian yaitu pidana kurungan dan pidana penjara, dimana pidana kurungan dapat menjalani hukumannya tanpa harus dipenjarakan, hanya terhitung wajib untuk melaporkan kepada berwajib selama dalam menjalani masa hukuman. sedangkan dalam pidana penjara terhitung ditempatkan di tempat tertentu dan selalu diawasi aktivitasnya oleh petugas, dan dapat kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga. Sanksi tindak pidana dibidang perpajakan dijelaskan sebagai berikut :

- a. setiap orang yang karena kealpaannya,tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT,tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja,tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

- c. setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak Pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Hak NPWP atau pengukuhan PKP.
- d. setiap orang yang dengan sengaja, menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- e. sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan belum pernah menerapkan Sanksi Pidana kepada wajib pajak, karena wajib pajak belum ada kealpaan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan atau wajib pajak sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menagih pajak yang terutang sebelum terdaftar NPWP/ pengukuhan PKP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak atau Tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB serta ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP dan ketentuan pasal 14 UU KUP.

Sanksi-sanksi administratif yang menyangkut pembukuan atau pencatatan yang akan dikenakan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (1) huruf (d) UU KUP memberi sanksi administratif kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, sehingga pemeriksa sulit mendapatkan kebenaran atas pengisian SPT wajib pajak dimaksud, maka pemeriksa berwenang menetapkan pajak secara jabatan untuk wajib pajak tersebut.
2. Pasal 13 ayat (1) huruf (a) UU KUP memberikan sanksi administratif berupa bunga 2% perbulan kepada wajib pajak yang setelah melakukan pemeriksaan ternyata masih ada pajak yang tidak atau kurang bayar.
3. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU KUP memberi sanksi administratif kepada wajib pajak yang menjadi pengusaha kena pajak yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

Alasan Wajib Pajak masih lalai dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :

1. Wajib Pajak merasa tidak tahu akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Apa dan bagaimana jenisnya, formulirnya, cara ngisinya. Memang klasik, tapi inilah yang selalu terjadi.

2. Ketika kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP sudah di tangan, biasanya Wajib Pajak tidak memikirkan bahwa ada konsekuensi yang mengikutinya dengan dua lembar dokumen tersebut, yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan rutin bulanan dan tahunan tergantung jenis usaha yang dilakukan. NPWP dan PKP mudah didapat, tapi sulit dilepas, demikian istilah yang sering dilontarkan oleh wajib Pajak.
3. Adanya keterbatasan komunikasi antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Ketika STP diterbitkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya Wajib Pajak marah dan tidak terima. Karena tidak tahu, tidak paham, tidak dikasih tahu, ribet, merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh pajak
4. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya disebabkan oleh isu korupsi oknum pegawai pajak yang sedang ramai, seperti Gayus dan Dhana”serta disebabkan dua faktor.

Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu.

7. TATA CARA DAN SYARAT PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 36 Ayat (1) huruf a dan b. Pasal 36 Ayat (1) huruf a, mengatur wewenang dirjen pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang terutang berupa bunga, denda dan kenaikan dan bukan merupakan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Pasal 36 Ayat (1) huruf b, mengatur wewenang Dirjen Pajak untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal :

- a. Materi atau dasar pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu ketetapan pajak tidak benar atau ketetapan pajak ganda.
- b. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan habis.
- c. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak.

Adapun Tata cara dalam penghapusan sanksi administrasi pajak tersebut meliputi :

- a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan meyakinkan.
- b. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak terutang
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan di proses oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima. Jika dalam jangka waktu 12 bulan penyelesaian pengurangan atau sanksi administrasi terlewati maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi Sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. Dalam surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat diajukan banding karena wajib pajak tidak mempunyai hak keberatan (atas pokok pajaknya) dan hanya permohonan, maka atas keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak dapat diajukan banding, namun atas surat

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak.

Sanksi administrasi dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, / atau kenaikan dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan hanya dapat dilakukan dalam hal Surat Ketetapan Pajak tersebut tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

8. Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi

Dasar hukum penghapusan Sanksi Administrasi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Umum dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak
 - a. Nomor : PER-21/PMK.03/2008
 - b. Nomor : KEP- 20/P / 2005
 - c. Nomor : KEP-537/KMK.04/2000
 - d. Nomor : KEP- 542/KMK.04/2000
 - e. Nomor : SE-[13/PJ.33/1998](#)
 - f. Nomor : SE-[365/PJ.333/1999](#)

9. FAKTOR PENYEBAB DIHAPUSNYA SANKSI ADMINISTRASI

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena kesalahan Wajib Pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat SKPKB atau SKPKBT hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut :

1. Tidak diajukan keberatan
2. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh wajib pajak, atau
3. Diajukan keberatan, tetapi tidak memenuhi ketentuan formal permohonan keberatan.

Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari :

1. diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak; dan
2. penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut di atas dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

Wajib pajak memiliki hak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dimana Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan

sebagian permohonan Wajib Pajak. Untuk itu Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak.

Penyebab pembatalan atau penghapusan Sanksi Administrasi dimana Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak (sebagai catatan, permohonan, atas hal berikut harus dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali) dapat :

1. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dimana adanya ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Dirjen Pajak.
2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Direktorat Jenderal pajak karena jabatan atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan pada unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya

3. wajib pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal.
4. Mengurangkan atau ,membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar. Atas surat tagihan pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktorat Jendral Pajak karena jabatannya atau surat permohonan wajib pajak.

Selain ketiga penghapusan sanksi administrasi tersebut juga dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
2. Pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak.

Upaya yang dilakukan dirjen pajak dalam meminimalisir wajib pajak yang terutang yaitu: Wajib Pajak perlu melakukan perencanaan pajak dengan lebih memanfaatkan biaya-biaya fleksibel dengan selalu memperhatikan dan memahami peraturanperpajakan yang berlaku, selalu berubah dan diperbarui untuk menghindari penggelapan pajak.Selanjutnya Wajib Pajak lebih bersosialisasi diri kepada Dirjen Pajak sehingga Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh informasi dan himbauan dari Dirjen pajak supaya Wajib Pajak benar dan tidak ragu dalam menghitung, menilai dan melaporkan pajaknya.

10. Tata Cara Proses Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihibau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu juga memberikan Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.
3. Account Representative meneliti persyaratan formal Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Dalam hal berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi tidak memenuhi persyaratan, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan

Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
6. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau


Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal.
10. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
11. Atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang memenuhi persyaratan formal, Account Representative meneruskan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan Surat Pengantar untuk diteruskan ke Kantor Wilayah/Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP.
12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas dan Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, serta membuat konsep Surat Pengantar, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak.

13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak.
14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus Dokumen, Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan.
16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan menyampaikannya kepada Kantor Wilayah atau Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPDJP)
18. Proses selesai.

Gambar II.2
Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

11. Kendala dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Kendala yang dihadapi oleh KPP sehubungan dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak :

1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya.
2. Account Representative meneliti persyaratan formal Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. Dalam hal berkas

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tidak memenuhi persyaratan, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3. Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian (permintaan kedua) atau Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian Tambahan
4. Ketidakhadiran wajib pajak dalam memberikan keterangan tertulis dalam penghapusan sanksi administrasi pajak dan petugas pajak akan membuat Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
5. Dalam proses pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar terdapat data/bukti baru atau data yang sebelumnya belum terungkap dalam proses pemeriksaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi dapat dihapus atau dikurangkan karena disebabkan adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
- b. Proses atau tata cara dalam penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar, tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak diterbitnya Surat Tagihan Pajak (STP), wajib pajak telah melunasi pajak terutang, dan tidak diajukannya keberatan atas ketetapan pajak. Dan proses oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.
- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

- d. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi memiliki beberapa kendala. Antara lain adanya ketidak lengkap persyaratan, pengurangan atau penghapusan Pajak yang tidak benar, Wajib Pajak tidak memberikan respond, ketidak hadiran WajibPajak dalam memberikan keterangan dan adanya data yang belum terungkap.
- e. penghapusan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- f. Adanya kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak dalam pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam tata cara penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah, selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan :

- a. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya memperbaiki kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan.
- b. Pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib Pajak.

- c. Pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya meningkatkan upaya-upaya dalam menghadapi kendala wajib pajak dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.
- d. Pelatihan bagi Pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.
- e. Diharapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi akan semakin baik dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi agar mencapai tingkat optimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- Diana, Anastasia. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2010*, Yogyakarta
- Zandjani, ChairulAmachiTubagus. 1992. *Perpajakan Edisi Revisi 1992*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Edisi Keempat 2007*, Penerbit PT INDEKS, Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Edisi Revisi 2007*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri. 2007. *Hukum Pajak Edisi Revisi 2007*, Yogyakarta
- Fidel, S.E., S.H., M.M., M.H., BKP, 2010. *Cara Memahami Masalah- Masalah Perpajakan Revisi 2010*, Jakarta
- Resmi Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Revisi 2007*, Penerbit Ariyanto, Yogyakarta 2007.
- Resmi Siti. *Perpajakan Edisi 6*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010
- Suhartono, *Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Revisi 2010*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2010
- Yulianto, *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010

Non Buku

- [www. Pajak kita.com](http://www.Pajak.kita.com), 04 Maret 2013
- [www. Blog pajak indonesia.com](http://www.Blog.pajak.indonesia.com), 04 Maret 2013
- [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id), 05 Maret 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Perubahan dan Peraturan Terkini.*